

**PIAGAM FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS
PT Toba Pulp Lestari Tbk**

1. Umum

- 1.1. Pedoman Kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) adalah dibuat berdasarkan aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi.
- 1.3. Piagam ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, wajib memiliki kebijakan intern yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

2. Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Toba Pulp Lestari Tbk (“**Pedoman Kerja**”) ini memuat:

- 2.1. Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi dan Remunerasi;
- 2.2. Tata cara dan prosedur kerja;
- 2.3. Penyelenggaraan rapat;
- 2.4. Sistem pelaporan kegiatan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 3.1. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - 3.1.1. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris Utama mengenai:
 - 3.1.1.1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3.1.1.2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3.1.1.3. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3.1.2. Membantu Komisaris Utama melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3.1.3. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris Utama mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3.1.4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).
- 3.2. terkait dengan fungsi remunerasi:
 - 3.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris Utama mengenai
 - 3.2.1.1. struktur remunerasi;
 - 3.2.1.2. kebijakan atas remunerasi; dan
 - 3.2.1.3. besaran atas remunerasi;

- 3.2.2. Membantu Komisaris Utama melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Tata Cara dan Prosedur Kerja

- 4.1. Dalam melaksanakan fungsi nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 4.1.1. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4.1.2. menyeleksi kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - 4.1.3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4.1.4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 4.1.5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama untuk disampaikan kepada RUPS.
- 4.2. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 4.2.1. menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4.2.2. menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa:
 - 4.2.2.1. gaji/honorarium;
 - 4.2.2.2. insentif; dan/atau
 - 4.2.2.3. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - 4.2.3. menyusun struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi dengan memperhatikan:
 - 4.2.3.1. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan dan skala usaha Perusahaan dalam industrinya;
 - 4.2.3.2. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - 4.2.3.3. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4.2.3.4. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.Adapun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 4.2.4. menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada Komisaris Utama sebagaimana diamanatkan dalam RUPS.

5. Penyelenggaraan Rapat

- 5.1. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5.2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - 5.2.1. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan

- 5.2.2. para anggota Dewan Komisaris yang hadir akan menunjuk seorang ketua rapat;
- 5.3. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua rapat.
 - 5.4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 5.5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan sirkuler mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - 5.6. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat atau persetujuan sirkuler didokumentasikan secara baik oleh Perusahaan.
 - 5.7. Risalah rapat atau persetujuan sirkuler wajib disampaikan secara tertulis kepada Komisaris Utama.

6. Sistem Pelaporan Kegiatan

- 6.1. Dewan Komisaris harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Komisaris Utama.
- 6.2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

7. Penutupan

Dewan Komisaris wajib melakukan peninjauan atas Pedoman Kerja ini atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.